

## Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Rayna Candra Kirana Putri<sup>1</sup>, Ery Arifudin<sup>2</sup>

### Abstract

*This thesis aims to analyze and find out the settlement of default cases in debt and credit agreements without collateral confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp). This research raises two problem statements, specifically why is the settlement of default cases in debt and credit agreements carried out without security confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? and what are the consequences of case settlement in debt and credit agreements without security confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? This research uses normative research using a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Based on the results of the research, the conclusion can be reached the settlement of default cases in debt and credit agreements in Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp was carried out without a collateral confiscation because the collateral confiscation of the land requested by the plaintiff included a PLTU installation and included a State-Owned Enterprise that could not be used as a collateral confiscation, and referred to the Technical Guidelines for Administration and Technical General Civil Courts where in number 11 the judge did not conduct a collateral confiscation of shares, because if he violated it, it would be a violation of the Code of Ethics. As a result of the refusal of collateral confiscation in the verdict, there is no realization of the law certainty, and the principle of good faith in an agreement is not implemented. And there are some recommendations, among others: there is a separate rule that discusses the practice of implementing collateral confiscation of stocks in order to create legal certainty, and it is hoped that the Panel of Judges when making decisions in a case will pay attention to the realization of the form of legal certainty, and also the principle of good faith.*

**Keywords:** *Default, Debt and Credit Agreement, Collateral confiscation.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp). Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yakni mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? dan bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat dijadikan sebagai sita jaminan, dan merujuk kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka akan termasuk pelanggaran Kode Etik. Kemudian akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan tersebut mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas iktikad baik dalam suatu perjanjian. Serta terdapat saran yang diajukan antara lain: adanya aturan tersendiri yang membahas tentang praktik pelaksanaan sita jaminan atas saham guna terciptanya kepastian hukum, dan diharap Majelis Hakim ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara memperhatikan perwujudan bentuk kepastian hukum, dan juga asas asas iktikad baik.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Hutang Piutang, Sita Jaminan.*

<sup>1</sup> Rayna Candra Kirana Putri, Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 19410018@students.uii.ac.id

<sup>2</sup> Ery Arifudin, Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 904100104@uui.ac.id

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia lebih tepatnya di provinsi Kalimantan Timur, yang berperan sebagai pusat industri dan bisnis. Di dukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi dan batu bara, menjadikan kota ini memiliki daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk tersebut, maka tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Salah satunya adalah permasalahan hukum terkait dengan perjanjian yang telah dibuat oleh antar perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu tentang wanprestasi.

Perjanjian adalah suatu sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlangsung. Perjanjian di dalam pelaksanaannya akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat.<sup>4</sup> Perjanjian hutang piutang atau KUHPerdara menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa "*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".<sup>5</sup> Adanya perjanjian tersebut maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun pada kenyataannya terkadang pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan dengan seharusnya sehingga munculah suatu peristiwa wanprestasi.<sup>6</sup>

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak lain menjadi dirugikan, sehingga pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun, juga harus ada pembuktian bahwa pihak yang dituduh melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Konsekuensi dari adanya wanprestasi adalah bahwa debitur tidak dapat membayar hutang

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>4</sup> Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020, hlm. 44.

yang ada, sehingga terdapat barang-barang yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk pelunasan hutang yang ada, atau yang disebut dengan sita jaminan.<sup>7</sup>

Sita Jaminan merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan dengan melakukan sita kepada barang-barang milik debitur. Harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek sita adalah barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv telah dijelaskan bahwa barang debitur yang di sita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakan putusan, pelunasan hutang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual.

Belum lama ini terjadi suatu permasalahan hukum berupa adanya wanprestasi dalam perjanjian Hutang Piutang Perusahaan Tenaga Listrik antara Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) selaku debitur terhadap PT Duta Manuntung selaku kreditur, di Kota Balikpapan. Pada kasus tersebut hutang-piutang antara kreditur dan Para debitur ini didasari dengan rasa saling percaya sehingga dalam hutang piutang ini tidak dibuatkan Perjanjian hutang piutang secara tertulis yang menyebutkan berapa jumlah angsuran yang harus dibayar dan kapan jatuh tempo pembayaran hutang para debitur. Dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, akibatnya debitur menjadi bertindak sewenang-wenang dan akhirnya tidak mau membayar sisa hutangnya yang ada.

Pada tanggal 08 Juni 2019 pihak kreditur akhirnya menyampaikan dua kali somasi kepada pihak debitur, dan somasi tersebut hanya diabaikan. Para debitur yaitu Perusahaan Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) sudah berada dalam keadaan wanprestasi yang sangat merugikan PT.Duta Manuntung sebagai pihak kreditur. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022, putusan pengadilan telah mengeluarkan putusan salah satunya bahwa menghukum Tergugat I yaitu PT. Kaltim Elektrik Power (KEP), dan Tergugat II yaitu PT.Cahaya Fajar Kaltim (CFK) untuk untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat yaitu PT. Duta Manuntung sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Sebelumnya, penggugat telah mengajukan harta tergugat I, dan tergugat II yang berupa satu (1) bidang tanah dan seluruh peralatan lain di atasnya, dan saham-saham milik tergugat I dan tergugat II yang tercatat dalam petitum angka 10 (sepuluh) pada putusan nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp untuk dijadikan sita jaminan, oleh hakim petitum tersebut ditolak keseluruhan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) memang benar bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, namun dalam petitum tersebut hakim menolak petitum keseluruhan dengan tidak mempertimbangkan ada harta lain selain saham di atasnya, serta mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya asas iktikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Pentingnya sita jaminan untuk memastikan bahwa pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari iktikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Sementara itu, peraturan mengenai sita jaminan terhadap tanah diperbolehkan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan seperti apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).

### **Rumusan Masalah**

*Pertama*, mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? *Kedua*, Bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan Teknik Pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan orisinalitas penelitian *Pertama*, Jon Hendri, dan Khoiri Khoiri, 2018, Jurnal Ilmiah Cendekia Hukum, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau. Dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang". Dengan persamaan hasil penelitian ada pada wanprestasi dalam hal hutang piutang namun, pada hal ini berdasarkan kasus Perkara Nomor 1372/K/PDT/2008 Putusan Mahkamah Agung. Di jelaskan bahwa Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Perbedaan penelitian ada pada bahwa objek penelitian penulis berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dengan permasalahan bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tersebut jika dilakukan tanpa sita jaminan, dan bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan tersebut. *Kedua*, Niru Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis, 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera. Dengan judul "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". Dengan hasil penelitian bahwa Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dan Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Dengan perbedaan bahwa pada penelitian penulis, membahas tentang bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atas wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tersebut.

## Pembahasan

### A. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilakukan Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 146/Pdt.G/2021/PN Bpp. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dan berdasarkan pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan pembuktian Penggugat yaitu antara lain: pertama, benar berdasarkan bukti bahwa para Tergugat memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah menagihnya berkali-kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam putusan tersebut Penggugat juga memohonkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap tanah milik dan atas nama Tergugat II dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, Tergugat I pada Turut Tergugat I dan Tergugat I pada Turut Tergugat II. Selanjutnya, Majelis Hakim Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) terhadap sita jaminan terhadap harta Penggugat yaitu :

1. Harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar Kaltim, Sertifikat HBG Nomor : 3 yang terletak di Embalut Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh mesin PLTU 2X25 MW dan seluruh peralatan lainnya diatas tanah tersebut ;
2. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Cahaya Fajar Kaltim (Tergugat II) sebanyak 441.849.850 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 441.849.850.000 (empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Saham-saham Tergugat I (PT Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat I (PT Indonesia Energi Dinamika) sebanyak 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Saham-saham tergugat I (PT Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat II (PT Lombok Energy Dynamics) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham,dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ;

Serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak;

Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu antara lain: pertama, benar bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi membayar angsuran utangnya kepada Penggugat, setelah tanggal 25 Agustus 2018. Selain itu bahwa Majelis Hakim juga telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Turut Tergugat, yaitu: asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa tanah dan saham-saham di tolak keseluruhan menjadi objek sita jaminan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas).

Berdasarkan kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: *Pertama*, Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). *Kedua*, bahwa hutang para Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana disampaikan oleh penggugat dalam somasi terakhirnya.

Dari hasil kesimpulan pembuktian tersebut dapat terbukti bahwa berdasarkan kenyataan yang ada bahwa Tergugat I dan Tergugat II hingga putusan ini dikeluarkan sudah tidak pernah membayar lagi sisa-sisa hutangnya kepada penggugat. Berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah, dan sampai saat ini Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah mengagihnya berkali-kali.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya beserta membayar biaya ganti kerugian yang timbul.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya: *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; *kedua*, menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi; *ketiga*, menyatakan hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat; *keempat*, menyatakan bahwa sisa hutang pokok Para Tergugat adalah sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah); *kelima*, menyatakan bahwa hutang Para Tergugat telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam somasi terakhirnya; *keenam*, menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh

lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng; *ketujuh*, menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; *kedelapan*; menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; *kesembilan*, menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Substansi persoalan hukum dalam hal ini adalah mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan tanpa sita jaminan, dikarenakan asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa tanah dan saham-saham di tolak keseluruhan menjadi objek sita jaminan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas).

Wanprestasi merupakan peristiwa dimana tidak terpenuhinya atau lalai dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan ketika perjanjian dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>8</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian dapat dilakukan baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>9</sup> Peristiwa tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yaitu: debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur, adanya pembatalan perjanjian, terdapat peralihan resiko, dan biaya perkara pengadilan akan dibayarkan oleh debitur jika terbukti melakukan wanprestasi.

Jika telah terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur berhak memilih penyelesaian dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian;
2. Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian disertai ganti rugi;
3. Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Pasal 1243 KUHPerdata, menjelaskan bahwa ganti rugi pada perkara perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi: pertama, ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; kedua, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur; ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 146/Pdt.G/2021/PN Bpp. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Penggugat telah memohonkan kepada hakim PN Balikpapan untuk memutuskan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas

---

<sup>8</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

perjanjian yang telah dibuat Bersama penggugat. Serta menyatakan sah isi dari kesepakatan yang telah dibuat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum gugatan penggugat dan agar tidak sia-sia penggugat juga memohonkan hakim PN Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat atas hutang piutang tergugat kepada Penggugat. Berkaitan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa: “penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (214 RBG)”.<sup>10</sup>

Dikarenakan Penggugat mengajukan permohonan yang meminta hakim agar tergugat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi jika dihubungkan dengan pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka akan mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.<sup>11</sup>

Hukum acara mengizinkan dilaksanakannya kegiatan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 227 HIR/261 RBg berkaitan dengan Pasal 197 HIR/208 RBg. Pasal 720 Rv pun mengatur boleh dilakukannya penyitaan. Bahkan hukum materiil pun membenarkannya. Seperti, Pasal 1131 KUHPerdata dengan tegas, semua harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditur.<sup>12</sup>

Permohonan sita jaminan dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Prosesnya dilakukan dengan barang tersebut selama proses perkara berlangsung disita terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan wilayah hukumnya. Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur, dan batasan-batasan formil dari persyaratan pengajuan permohonan sita jaminan.<sup>13</sup> Tujuan dari sita jaminan utamanya adalah supaya tergugat tidak bisa memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak lain, ini yang menjadi tujuan utama dari sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses perkara sedang berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menjamin gugatan dalam perkara tersebut tidak hampa (*illusior*) di kemudian hari ketika putusan dalam perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Pada gugatannya, para penggugat telah memohonkan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta pada saat dipersidangan ditindak lanjuti dengan surat permohonan untuk dapat segera diletakkan sita jaminan atas tanah dan saham-saham sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

<sup>11</sup> Pasal 1239 KUHPerdata.

<sup>12</sup> Ummu Kultsum dan Erlina, “Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2021, hlm. 465.

<sup>13</sup> Rika Yulita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 81.



1. Harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar Kaltim, Sertifikat HBG Nomor : 3 yang terletak di Embalut Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh mesin PLTU 2X25 MW dan seluruh peralatan lainnya diatas tanah tersebut;
2. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Cahaya Fajar Kaltim (Tergugat II) sebanyak 441.849.850 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 441.849.850.000 (empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saham-saham Tergugat I (PT Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat I (PT Indonesia Energi Dinamika) sebanyak 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Saham-saham tergugat I (PT Kaltim Elektrik Power) pada Turut Tergugat II (PT Lombok Energy Dynamics) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham,dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan:

1. Objek sengketa tidak berkaitan dengan masalah perselisihan kepemilikan saham, ataupun perselisihan yang timbul akibat transaksi saham, seperti jual beli saham, hibah saham, atau pewarisan saham pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Melainkan semata-mata masalah utang piutang berdasarkan klaim sepihak dari Penggugat, atas dasar bukti-bukti transfer antar rekening bank yang tidak valid karena belum diverifikasi melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik independen;
2. Dilarang melakukan penyitaan jaminan terhadap saham untuk sengketa yang tidak berkaitan dengan saham sebagai objek sengketa, hal itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, yakni Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham;
3. Selain itu, status Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana terdapat saham-saham milik Tergugat I, adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi listrik melalui PLTU yang dibangun dan dikelolanya, untuk dijual dan dipasok kepada PT PLN (Persero). Tenaga listrik yang dipasok oleh Turut Tergugat I kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) digunakan untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan, dengan jalur distribusi Sistem Mahakam serta Provinsi Kalseteng, dengan jalur distribusi Sistem Barito. Adapun PLTU yang dikelola Turut Tergugat II, merupakan satu-satunya PLTU yang dikelola oleh pihak swasta yang ada di Lombok Timur. Dengan fungsinya yang vital, yaitu memproduksi listrik yang digunakan oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat luas, maka sesuai ketentuan yang berlaku dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang mendapatkan perlindungan hukum oleh semua pihak, sebagaimana

diatur oleh Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, pada Pasal 1 Ayat (1) : “Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis”.

4. Tanah seluas 1.450.299 M2 atas nama Tergugat II yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut di Tenggarong Seberang tidak dapat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan, oleh karena tanah beserta sarana prasarana di atasnya termasuk instalasi PLTU di atasnya yang dibangun oleh Tergugat II setelah 25 tahun pengoperasian akan diserahkan kepada dan menjadi milik PT PLN (Persero), berdasarkan mekanisme BOT (Build, Operation and Transfer) atau dalam bahasa Indonesianya Bangun, Guna dan Serah, sebagaimana yang diatur oleh :
  - a. Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - b. Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 ditentukan bahwa Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
  - c. Pasal 36 Ayat (3) huruf c PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa “Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna”.
  - d. Pasal 36 Ayat (8) PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa “Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah”.

Sehubungan dengan PT. PLN (Persero) yang menjadi Mitra Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan Usaha Milik Negara, maka terhadap pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan yang terdapat pada PT. PLN (Persero) secara mutatis mutandis tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dengan demikian Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat.

Penolakan yang dilakukan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak.

Dalam penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat bahwa Ketua Majelis menaati Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka akan termasuk

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, sebagaimana diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan.

Jika ingin mengeksekusi saham para kreditur, karena yang berperkara adalah sesama Peseroan Terbatas maka Salah satu cara mengatasi penyelesaian utang piutang adalah melalui lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara juga menjelaskan dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka:

- a. Apabila si debitor tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan antara semua kreditor, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.
- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa mendasarkan, siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitor yang bersangkutan.
- c. Tidak ada nomor unit dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Pada penolakan tersebut tidak disebutkan alasan dari penolakan sita jaminan atas harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar kaltim. Namun dapat disimpulkan bahwa sita jaminan atas tanah tersebut tidak dikabulkan dikarenakan termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dikarenakan adanya Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat.

Sita jaminan atas tanah bisa dilakukan dengan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari adanya suatu kesalahan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. Kemudian penyitaan tanah tersebut selanjutnya harus dicatat dalam buku tanah desa tempat tanah itu berada, selain itu penyitaan tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Nasional setempat dan hak atas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan di Balai Kota/Kabupaten Pertanahan. Penyitaan itu juga harus dicatat dalam buku khusus yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang memuat catatan tentang tanah yang disita, tanggal dan jalannya penyitaan, dan buku

itu terbuka untuk umum. Sejak tanggal pendaftaran penyitaan, pemohon tidak diperbolehkan untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Setiap tindakan penyitaan yang dilakukan yang bertentangan dengan larangan yang ada akan mengakibatkan batal demi hukum. Kepala desa tempat tanah itu berada dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.

#### **B. Akibat Dari Penyelesaian Perkara Pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)**

Pada perkara tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh tergugat. Maka dengan pertimbangannya harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya digunakan untuk membayar Penggugat. Selanjutnya menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Perjanjian hutang menciptakan kesepakatan antara dua pihak. Dari sudut pandang debitur, ada unsur *schuld* dan *haftung*. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar kembali utangnya. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya disebut *schuld*. Apabila tergugat tidak dapat melakukan prestasi atau kewajiban yang diatur dalam perjanjian, tergugat tetap wajib memberikan harta yang sama banyaknya dengan hutang tergugat kepada penggugat untuk melunasi hutangnya lebih awal. Tanggung jawab hukum untuk menyita harta benda seseorang dikenal sebagai *haftung*.

Menurut asas *schuld* dan *haftung*, terdakwa wajib untuk melaksanakan prestasinya. Tergugat juga bertanggung jawab secara hukum, berkewajiban untuk memberikan harta benda yang hartanya diberikan kepada penggugat dalam jumlah yang sama dengan hutang tergugat sebagai pelunasan, sehingga memungkinkan hukum untuk menegakkan pelaksanaan prestasinya. Atas dasar perjanjian tersebut, penggugat menerapkan perlindungan hukum dengan menggunakan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu ketentuan mengenai jaminan umum, tentang pelunasan piutang beserta kewajiban tergugat kepada penggugat. Dengan mempertimbangkan pasal 1131 KUH Perdata, penggugat berhak untuk melunasi utangnya.

Sita mengakibatkan adanya penyitaan sebagian atau lebih harta kekayaan milik debitur, penjualan sebagian harta dianggap sebagai ganti rugi, dan harta kekayaan debitur yang berutang akan dibekukan. Artinya, sejak dilakukannya penyitaan, debitur tidak dapat menjual sebagian harta yang disita. Hasil penjualan digunakan untuk membayar kerugian kreditur.

Ketentuan penyitaan sita jaminan tertuang dalam Pasal 227 ayat (1) (HIR) / Pasal 261 ayat (1) RBG. Harta benda yang menjadi sita jaminan (*conserveitoir beslag*) harus milik tergugat, bukan milik pihak ketiga, karena barang yang dapat dijadikan jaminan dalam perkara tersebut adalah milik tergugat sebagai pihak yang berperkara. Penyitaan terhadap harta benda tergugat dimaksudkan untuk melindungi kreditur dari pengembalian semua piutangnya, karena jika tergugat (debitur) tidak melakukannya, maka harta milik kreditur yang hangus akan dilelang dan hasil lelang yang tidak melaksanakan putusan akan digunakan untuk membayar penggugat. Pembayaran tersebut harus sesuai dengan jumlah hutang debitur (tergugat), apabila masih ada sisa dari penjualan benda debitur (tergugat)

maka akan dikembalikan. Namun pelelangan tidak akan dilakukan apabila tergugat (debitur) bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela dengan demikian sita yang telah dilakukan tersebut harus diangkat.

Tujuan utama dari adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) penyitaan atas suatu barang untuk mencegah supaya barang tersebut tidak hilang atau beralih kepada pihak ketiga ketika perkara yang ada sedang berlangsung, dan putusan pengadilan belum diputus atau belum adanya kekuatan hukum yang tetap, yang mana barang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, bertujuan agar melindungi penggugat supaya nantinya putusan yang ada tidak hampa. Dengan demikian sita jaminan yang ada terhadap harta benda yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan bertujuan untuk memastikan agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut.

Tujuan lain dari sita jaminan adalah untuk menjamin berlakunya Putusan di kemudian hari, barang-barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, disita terlebih dahulu dalam perkara yang sedang berlangsung, dengan kata lain agar barang yang telah disita tidak dapat dipindahtangankan, dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain. Dengan menyita harta Tergugat, maka harta Tergugat tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga agar tetap utuh sampai Putusan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat lalai membayar dengan sukarela, pembayaran utang atau ganti kerugian dilakukan dengan paksa atas barang sitaan itu dengan cara lelang.

Akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas itikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut. Padahal tujuan dari penggugat adalah mendapatkan kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditur sehingga kreditor tidak dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan wanprestasi, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pengembalian kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur.

Asas-Asas Hukum Perjanjian juga merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, salah satunya adalah Asas Itikad Baik. Dalam asas ini mengatakan bahwa Ketika menjalankan suatu perjanjian, harus memperhatikan norma-norma, dan kepatuhan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan satu pihak dan mencegah adanya Tindakan sewenang-wenang antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata pun mengatakan bahwa "*Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Dengan adanya asas tersebut maka ketika membuat suatu perjanjian, subyek hukum pun menjadi tidak sewenang-wenang dan memperhatikan adanya norma kesusilaan.

Pada perjanjian hutang piutang terdapat kemungkinan bahwa debitur lalai ketika pelaksanaan kewajibannya yang disebut dengan Wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi merupakan sebuah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana dengan yang telah disepakati dan dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian bersangkutan. Ketika terjadi wanprestasi

atau ingkar janji terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut prestasi atau ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan bahwa ganti rugi perdata lebih menitikberatkan kepada pemberian ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam memberikan ganti rugi kepada kreditur akibat kelalaian yang disebabkan oleh debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang disebabkan karena kerusakan, hilangnya benda milik kreditur karena kelalaian dari debitur, dan jeuntungan atau bunga yang seharusnya diperoleh.<sup>14</sup>

Kemudian supaya terciptanya keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni; Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling berpengaruh dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.<sup>15</sup> Putusan hakim akan menghasilkan suatu kemanfaatan, hakim tidak hanya menerapkan hukum dan hanya mengejar keadilan saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pihak dan kepentingan seluruh masyarakat.<sup>16</sup> Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi mereka yang terikat oleh aturan tersebut.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu asas negara hukum. Nalle berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan syarat yang hampir mutlak bagi suatu negara hukum yang modern dan demokratis.<sup>18</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, disamping kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa mereka yang berhak secara hukum dapat menuntut haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Fungsi hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya dalam hal norma hukum tertulis. Suatu hukum yang kehilangan nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya, karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang.

Aturan hukum yang bersifat umum atau sama rata diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu sesuai seperti

---

<sup>14</sup> Toriq Akbar, Suhendro, dan Yetti, "Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail", *National Conference on Social Science and Religion*, 2022, hlm, 1013.

<sup>15</sup> Rosadi Edi, "Putusan Hakim Yang berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol 1, No 2, 2016, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hakim dan Abdul, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017, hlm. 23.

<sup>17</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.24- 25.

<sup>18</sup> Victor Nalle. *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010, hlm. 22.

diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi manusia.<sup>19</sup>

Terciptanya hukum yang memberikan manfaat akan menciptakan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, muara hukum bukan hanya keadilan dan kepastian hukum, tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Mengenai kemanfaatan, Jeremy Bentham berpendapat bahwa mencapai kebahagiaan dalam hukum tidak hanya tentang keadilan dan kepastian, tetapi juga tentang kemanfaatan. Suatu norma juga dikatakan baik jika mengandung kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat yang dominan sebagai subyek hukum.<sup>20</sup>

## **Kesimpulan**

1. Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dikarenakan adanya Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat. Sedangkan untuk saham-saham yang dimohonkan oleh penggugat merujuk kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka akan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, sebagaimana diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan.
2. Akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas iktikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut. Padahal tujuan dari penggugat adalah mendapatkan kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditur sehingga kreditor tidak dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan wanprestasi, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pengembalian kredit yang telah diberikan kreditor kepada debitur.

---

<sup>19</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105-120.

<sup>20</sup> Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016, hlm. 24-34.

## Saran

1. Kepada pihak tergugat dalam perkara tersebut karena hakim sudah memutuskan bahwa tergugat benar telah melakukan Wanprestasi, dan tidak dikabulkannya sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, maka untuk menghormati asas iktikad baik dalam perjanjian hendaknya para tergugat benar-benar mengganti secara tanggung renteng hutangnya kepada pihak penggugat.
2. Sebaiknya alasan penolakan sita jaminan pada perkara tersebut ditulis secara jelas, tidak hanya dijelaskan salah satunya saja seperti pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn yang diberi alasan penolakan hanya pada ditolaknya sita jaminan pada saham saja, padahal didalamnya terdapat sita jaminan atas tanah juga.
3. Melihat adanya mekanisme eksekusi sita jaminan terhadap saham yang tidak diatur dalam HIR menjadikan peraturan itu sendiri menjadi tidak jelas, sehingga tidak tercapainya sebuah peraturan yang diciptakan untuk mencapai kepastian hukum berdasarkan pada cita-cita hukum Indonesia. Maka diperlukan suatu produk hukum berupa suatu undang-undang guna terciptanya kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan sita jaminan atas saham.
4. Majelis Hakim diharapkan ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara memperhatikan perwujudan bentuk kepastian hukum, dan juga asas-asas yang berada dalam perjanjian khususnya pengamalan asas iktikad baik yang dilakukan oleh tergugat sehingga tidak ada hal yang merugikan terhadap salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Victor Nalle, *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.

### Jurnal

- Hakim dan Abdul, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020.



Rika Yulita, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)" *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.

Rosadi Edi, "Putusan Hakim Yang berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol 1, No 2, 2016.

Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016.

Ummu Kultsum dan Erlina, "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2021.

### **Makalah**

Toriq Akbar, Suhendro, dan Yetti, "Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail", *National Conference on Social Science and Religion*, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp.